

**PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DENGAN METODE *E-PURCHASING* PADA RUMAH  
DETENSI IMIGRASI DENPASAR**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**Oleh :  
ANGEL GABRIELLA MALAU  
NIM. 2015713126**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

**PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DENGAN METODE *E-PURCHASING* PADA RUMAH  
DETENSI IMIGRASI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :  
**ANGEL GABRIELLA MALAU**  
**NIM. 2015713126**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Angel Gabriella Malau  
**NIM** : 2015713126  
**Prodi/Jurusan** : Administrasi Bisnis/Administrasi  
**Bisnis**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir saya dengan judul:

**“PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN METODE E-PURCHASING PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR”**

adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Tugas Akhir ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Badung, 21 Juli 2023

Yang menyatakan,



Angel Gabriella Malau

2015713126




*Lembar Persetujuan dan Pengesahan*

**PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DENGAN METODE E-PURCHASING PADA RUMAH  
DETENSI IMIGRASI DENPASAR**

Tugas akhir ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh Ijazah Diploma Tiga  
Program Studi Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis  
Politeknik Negeri Bali

**ANGEL GABRIELLA MALAU**  
**NIM 2015713126**

Badung, 25 Agustus 2023  
Disetujui oleh,

<b>Nama Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua Dosen Penguji,  Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA., Ph.D. NIP. 196409291990032003	
Dosen Penguji 1,  Dra. Anak Agung Raka Sitawati, M.Pd. NIP. 196108121989032002	
Dosen Penguji 2,  I Ketut Muderana, SE NIP. 196212311988031012	

Dosen Pembimbing 1,



Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA., Ph.D.  
NIP. 196409291990032003

Dosen Pembimbing 2.



Upayana Wiguna Eka Saputra, S.Ak., M.M  
NIP. 8995750022

Disahkan oleh,  
Jurusan Administrasi Bisnis  
Ketua,



Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA., Ph.D.  
NIP. 196409291990032003

Diketahui oleh,  
Program Studi Administrasi Bisnis  
Ketua,



I Made Widiyantara, S.Psi, M.Si  
NIP. 197902182003121002

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Judul dari Tugas Akhir tersebut adalah **“PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN METODE E-PURCHASING PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR”**. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh ijazah D3 Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bali.

Dalam proses pembuatan tugas akhir, penulis selaku makhluk sosial tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa bantuan orang lain. Tugas akhir ini dapat terselesaikan karena bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis. Berikut pihak-pihak yang terlibat:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas tempat selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan laporan ini.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, S.E., MBA,Ph selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali
3. Bapak I Made Widiantera, S.Psi., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

4. Ibu Ni Nyoman Teristiyani Winaya, S.E., M.M selaku Dosen Koordinator Praktek Kerja Lapangan yang telah bersedia memberikan pengarahan dan bimbingan dalam melakukan praktek kerja lapangan.
5. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi dan bapak Upayana Wiguna Eka Saputra selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Bapak Babay Baenullah, S.H., M.M selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang telah bersedia memberikan fasilitas tempat untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di kantor yang beliau pimpin.
7. Bapak I Made Budiayasa, A.Md., S.H. dan Ibu Ni Made Ari Agustini, S.H. selaku Kepala Urusan Umum dan kepala urusan Keuangan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang telah membimbing dan memberikan data dan informasi mengenai Tugas Akhir ini serta telah diperbolehkan untuk mengikuti Praktek Kerja Lapangan. .
8. Seluruh Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan pengarahan yang sangat berharga selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
9. Orang tua yang telah memberikan dukungan baik material maupun doa dalam pembuatan tugas akhir ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut mendukung penulis selama pembuatan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala pendapat, saran, serta kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga mohon maaf apabila sekiranya dalam uraian terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Sebagai akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Jimbaran, 21 Juli 2023



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR *)</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Lokasi Penelitian.....	9
2. Objek Penelitian.....	10
3. Data Penelitian .....	10
5. Teknik Pengumpulan data .....	11
4. Teknik Analisis Data .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Pengadaan.....	15
a. Pengertian Pengadaan .....	15
b. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.....	17
c. Etika Pengadaan Barang dan Jasa .....	18
d. Metode Pengadaan.....	20



e. Objek Pengadaan.....	23
B. E-Procurement.....	25
a. Pengertian E-Procurement.....	25
b. Tujuan dan Manfaat.....	26
c. Metode Pelaksanaan <i>E-procurement</i> .....	29
C. E-Purchasing.....	31
1. Pengertian dan Tujuan <i>Purchasing</i> .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA LAPANGAN</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Berdirinya.....	33
B. Bidang Usaha.....	35
C. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Kebijakan Instansi.....	40
B. Analisis dan Interpretasi Data .....	43
1. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dengan metode E-purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar .....	44
2. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode E-purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.....	51
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode E-purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Rumah Detensi Imigrasi Denpasar .....	33
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.....	37
Gambar 4.1 Flowchart Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode E-purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Halaman Webside E-Catalogue pada LKPP
- Lampiran 2: Informasi Paket yang dipesan (E-Catalogue)
- Lampiran 3: Surat Pesanan
- Lampiran 4: Surat pengiriman pesanan dari penyedia barang
- Lampiran 5: Surat Permohonan Pembayaran
- Lampiran 6: Berita Acara Terima Barang
- Lampiran 7: Daftar Pertanyaan Wawancara

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan Pengadaan barang dan jasa disektor pemerintah, yang biasa dikenal dengan istilah pengadaan barang/jasa Pemerintah, atau disingkat PBJP, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan menggunakan dana APBN/APBD. Prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan, memiliki bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena

pentingnya peranan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan keberadaannya yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga setiap instansi pemerintah membutuhkan mekanisme atau peraturan tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitas (P. P. LKPP, 2020, pp. 1–2)

Pemerintahan yang baik atau *good governance* menjadi harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Konsep *good governance* menurut *United Nations development Program (UNDP)* adalah penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan tiga aktor yaitu negara, swasta, dan masyarakat. Pemerintahan Indonesia berupaya memenuhi konsep ini dengan melakukan reformasi dalam segala aktivitas pemerintahan dan layanan publik menggunakan teknologi informasi atau *e-government*. Salah satu pelaksanaan *e-government* untuk mencapai *good government* yaitu dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau disebut juga sebagai *e-procurement*. Pengadaan barang/jasa secara manual digantikan oleh sistem yang lebih simple melalui teknologi informasi dan komunikasi sejak tahun 2009. *E-procurement* kemudian diterapkan kedalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) (Wrsono, 2018, p. 2).

*E-procurement* atau pengadaan secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. *E-tendering* dan *E-purchasing* merupakan dua cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Di Indonesia, *E-purchasing* menjadi salah satu metode terkini dalam melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan proses ini dilakukan dengan lebih efisien. *E-purchasing* sendiri adalah cara pembelian melalui sistem katalog elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Katalog elektronik sendiri adalah sistem informasi online yang menyimpan daftar tersebut untuk memudahkan akses bagi para penyedia maupun instansi pemerintah (Lestyowati, 2018, p. 670)

Menurut hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan kepala urusan keuangan dan kepala urusan umum selaku pejabat yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang dilakukan pada Kamis, 13 April 2023, menyatakan bahwa pelaksana barang dan jasa di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sudah menggunakan sistem elektronik atau *e-procurement* dengan metode *E-purchasing*. Adapun para pihak yang berperan dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Tata Usaha sebagai pejabat pembuat komitmen,

Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Staf Umum/Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Tim Pengadaan Barang dan Jasa Menerapkan prinsip – prinsip yang berlaku pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terdiri dari “Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel.

Rumah detensi imigrasi Denpasar, Dalam implementasinya telah memperoleh manfaat dari penerapan sistem ini seperti peningkatan efisiensi waktu serta menghindari berbagai risiko kesalahan administratif maupun korupsi. Dengan adanya sistem ini juga dapat menekan biaya operasional dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Namun demikian dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan juga yang dihadapi oleh pejabat pengadaan.

Penelitian terdahulu yang menyangkut tema ini menjelaskan implementasi pengadaan barang dan jasa di beberapa daerah termasuk efektivitas pengadaan secara elektronik. Hidayat (2015) melakukan penelitian tentang Penerapan e-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip *e-procurement* di Kabupaten

Penajam Paser Utara secara umum sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, yakni kelembagaan ULP, Infrastruktur, dan SDM. Untuk itu diperlukan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rossita Arum Nurchana et al., (2014) melakukan penelitian mengenai Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pejabat pengadaan maupun Pejabat pembuat komitmen saat menggunakan katalog elektronik adalah harga yang tercantum dalam katalog elektronik belum termasuk biaya pengiriman. Informasi ini baru diketahui pada saat sudah memasukkan pesanan di aplikasi *E-purchasing*. Hal ini menyebabkan satuan kerja melakukan pembatalan pembelian. Selain dengan pembatalan pembelian, ada



juga satuan kerja yang melakukan revisi anggaran untuk mengakomodasi biaya pengiriman tersebut. Selain masalah biaya pengiriman, permasalahan *E-purchasing* lain yang menjadi fenomena adalah belum semua barang dan jasa yang diperlukan dapat disediakan melalui katalog elektronik. Adanya kebutuhan baik yang rutin maupun insidental pada satuan kerja belum semuanya tersedia di katalog elektronik. Akibatnya satuan kerja akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang lain misalnya pelelangan atau pengadaan langsung. Kendala yang terjadi lainnya dalam proses pengadaan barang ini pun akan menimbulkan risiko harga yang lebih mahal dan kerugian baik material berupa uang maupun pemborosan waktu kerja (Sa'adah, 2020).

Dari permasalahan tersebut menjadi bahan awal bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi seputar penggunaan katalog elektronik pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini merujuk pada kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi dimana manusia tidak lagi harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Peralatan canggih yang ada di tangannya dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Di dunia pemerintahan, kemajuan teknologi akan dimaksimalkan untuk membantu meningkatkan performa kerjanya melalui bidang pengadaan. Jika dunia *e-commerce* di bidang bisnis dan swasta

telah maju sedemikian pesat, maka kemajuan itu hendaknya juga terjadi di bisnis pemerintahan. Tentunya aturan dan mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dan bukan malah membuat inefisiensi waktu, tenaga dan biaya. maka sangat diperlukan adanya prosedur atau penerapan dalam melaksanakan pengadaan barang yang sesuai dengan kebijakan lembaga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengamati **“Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Metode *E-Purchasing* Pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar”**.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa dengan metode *E-purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar?
2. Apa tujuan dari Pengadaan barang dan jasa dengan metode *E-purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode *E-Purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah diatas maka, yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode *E-Purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar
2. Untuk mengetahui Tujuan penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode *E-Purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode *E-Purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah wawasan peneliti terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan. Mahasiswa dapat menuangkan ide - ide, gagasan dan keterampilannya dalam menghadapi masalah yang nyata di perusahaan sehingga pembelajaran yang didapat dari bangku kuliah dapat dipraktikkan.

Hasil penelitian ini juga sebagai salah satu syarat utama yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program Diploma III di Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bali.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi pengetahuan tentang lembaga pemerintahan yang menjadi objek penyusunan laporan serta sebagai barometer terhadap tujuan pendidikan Politeknik Negeri Bali yaitu, menciptakan lulusan yang terampil dan profesional dalam bidangnya.

3. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi, bahan pertimbangan dan informasi untuk kedepannya dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat berperan dalam penetapan kebijakan lembaga serta lebih jauh untuk menunjang kemajuan dan perkembangan lembaga.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu No.108 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Metode *E-Purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

## **3. Data Penelitian**

### **a. Jenis Data Penelitian**

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data kualitatif. Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2013, p. 9) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### **b. Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Menurut Sugiyono (2013) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara kepada karyawan pada bagian Umum yang terkhususnya menangani

masalah pengadaan barang dan jasa pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku - buku, serta dokumen Sugiyono (2013). data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan Abdussamad (2021;401). Dalam Hal ini penulis meminta data mengenai pengadaan barang dan jasa, sejarah singkat perusahaan, uraian tugas, struktur organisasi, dan data-data yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1) Wawancara

Menurut (Ahyar et al., (2020;143) Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan

yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung maupun secara daring sebanyak 2 kali wawancara dengan narasumber yang berbeda kepada Kepala Bagian Umum dan pegawai subbagian umum mengenai peraturan yang berlaku hingga pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode *E-purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan dilaksanakan pada tanggal 03 April 2023 . wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

## 2) Observasi

Penggunaan metode ini menunjukkan peneliti bagian dari subjek yang diteliti dengan mengkaji berbagai informasi selengkap mungkin dari berbagai aspek kehidupan subyek yang diteliti Abdussamad (2021;263). Dalam penelitian ini, Langkah ini dilakukan dengan melihat, mengamati, dan mengidentifikasi Penerapan administrasi dalam rangka pengadaan barang dan jasa dengan metode *E-purchasing*

yang dilaksanakan divisi umum di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara offline pada bulan Januari 2023–April 2023.

### 3) Studi Pustaka dan dokumentasi

Menurut Ahyar et al., (2020;149) Pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui media internet, membaca jurnal-jurnal, mengutip, dan mempelajari sumber-sumber bacaan.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Iswoyo, Syamsiar Sugiyono (2007). Peneliti menganalisis data dengan memaparkan, menguraikan keterangan dan data yang telah dikumpulkan selama melakukan penelitian pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dan lebih ditekankan pada Penerapan pengadaan barang dan Jasa Dengan Metode *E-Purchasing* pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan teknik analisis Triangulasi. Menurut Ahyar et al., (2020;156) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat



menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa dengan metode elektronik purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar memiliki dampak positif yang signifikan. Metode ini memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam seluruh tahapan pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga kontrak finalisasi. Dengan menggunakan platform elektronik, proses menjadi lebih terstruktur, mengurangi potensi kesalahan, dan memberikan akses yang lebih luas bagi calon penyedia barang dan jasa. dalam konteks Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, penerapan metode elektronik purchasing membantu memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas yang tinggi.

Selain itu, prosedur ini juga meminimalkan risiko praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengadaan, Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengalokasikan dana dengan lebih efektif, sehingga berdampak positif pada pelayanan dan operasional secara keseluruhan.

- b. Penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode elektronik purchasing di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Dengan mengadopsi teknologi elektronik, tujuan tersebut dapat tercapai melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan potensi kesalahan manusia, pemantauan yang lebih baik, serta pengurangan risiko korupsi. Selain itu, metode ini juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti penyedia barang dan jasa, sehingga menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan hasil yang optimal bagi Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dengan demikian, tujuan akhir dari penerapan metode elektronik purchasing adalah menciptakan lingkungan pengadaan yang transparan, adil, dan berdaya guna bagi kepentingan pelayanan dan operasional Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

- c. Penerapan prinsip E-purchasing di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar secara umum sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Hal ini terlihat dari hasil Observasi langsung dan wawancara dengan responden yang relevan. Responden menyatakan setuju bahwa prinsip-prinsip e-purchasing telah diterapkan dalam pelaksanaan e-purchasing di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar . Kendala–kendala yang dihadapi dalam penerapan e-purchasing di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar bahwa tidak semua kebutuhan barang dan jasa satuan kerja tersedia di katalog elektronik, Ada barang/jasa tertentu yang belum terdaftar di katalog elektronik sehingga pejabat pengadaan harus membelinya dari luar. harga yang belum termasuk biaya pengiriman, asuransi, dan pemasangan. dan kendala produk yang dipesan harus dari dalam negeri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Tidak semua barang yang dibutuhkan pengguna tersedia pada *e-catalogue*. Hal ini karena penyedia belum menyangkan barang yang ada di *e-catalogue*. Sebaiknya pengguna melakukan komunikasi dengan penyedia mengenai ketersediaan barang pada *e-catalogue* agar pelaksanaan pekerjaan atau pemesanan

barang/jasa dapat berjalan lebih efektif. Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) untuk dapat menambah jenis produk dalam *e-catalogue* sehingga menjamin ketersediaan barang/jasa.

2. Sebaiknya Tim Pengadaan memberikan masukan langsung kepada LKPP untuk mengharuskan penyedia menyertakan biaya tambahan yang diperlukan dalam *e-catalogue*. Hal ini untuk memudahkan tim pengadaan dalam proses penganggaran.
3. Dalam konteks liberisasi perdagangan, sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat untuk melindungi kepentingan kompetisi produk dalam negeri dan meminimalisir masuknya produk luar dalam pengadaan barang dan jasa perusahaan pemerintah. Komitmen ini akan efektif apabila pemerintah serta instansi terus menerbitkan regulasi-regulasi yang melindungi produk dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, D. H. Z. (2021). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Adi, C. S. W. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1–16.  
<https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16>
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Aji, K. S., Herlinda, H., & Julizal, J. (2023). Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang Pada Wisma Kementerian Agama. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 7(1), 343–349. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v7i1.6346>
- Damayunita, A. (2022). Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lembaga Pemerintah Kota Palangkaraya. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 1004. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.651>
- Hidayat, R. (2015). PENERAPAN e-PROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH GUNA

MENDUKUNG KETAHANAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH

(Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal*

*Ketahanan Nasional*, 21(2), 118. <https://doi.org/10.22146/jkn.10155>

Iswoyo, Syamsiar, S. A. (2021). *Analisis Peran Fungsi Manajemen*

*Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyusunan Administrasi*

*Dokumen Kontrak Pembangunan Fisik di Kabupaten Soppeng*. 2(1),

2021. <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa>

Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam

Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja. *Prosiding Simposium*

*Nasional Keuangan Negara 2018*, 669–695.

LKPP, P. K. (2012). *Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem*

*Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan*

*Barang/Jasa Secara Elektronik*.

LKPP, P. P. (2020). *GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA*

*PEMERINTAH* (pp. 1–23).

Peraturan Presiden. (2012). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

*Экономика Региона, Kolisch 1996*, 49–56.

Peraturan Presiden RI No 10 Tahun 2012. (2012). *PERATURAN*

*PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012*

*TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN. Kolisch 1996, 49–56.*

Perpres No 16 Tahun 2018. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiPemerintah Republik Indonesia, 22 Maret 2018, 1–90.*  
<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>

Reginasti, U. (2018). Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik. *Pengadaan, 1(2), 26–35.*

Rossita Arum Nurchana, A., Santoso Haryono, B., & Adiono, R. (2014). EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jap), 2(2), 355–359.* <https://www.neliti.com/publications/77897/efektivitas-e-procurement-dalam-pengadaan-barangjasa-studi-terhadap-penerapan-e>

Sa'adah, N. (2020). The Implementation of E-Procurement in Indonesia: Benefits, Risks, and Problems. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 14(2), 283–304.*



<https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.283-304>

Sembiring, S., & Siliwangi, M. (2017). Perencanaan, Penganggaran Dan Pengadaan Alat & Bahan Laboratorium Amerind Bio-Clinic (Abc).

*Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 1(2), 127–131.

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Tanesia, R. K. (2019). Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik. *Jurnal Teknik Sipil*, 14(4), 247–254. <https://doi.org/10.24002/jts.v14i4.2000>

Wrsono, N. A. B. & S. (2018). Evaluasi Implementasi E-procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Titutitional Environment and Entrepreneurial Cognitions: A Comparative Business Systems Perspective. Entrepreneurship Theory and Practice.*, 564, 1–73.

Yusri, Y. (2017). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Media Ilmiah Teknik Sipil*, 5(2), 81–88. <https://doi.org/10.33084/mits.v5i2.269>